



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 37/PID/B/2014/PN. WKB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DAUD BORA KADUKA;**  
Tempat lahir : Kadoki;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Desember 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kadoki, Desa Gaura, Kec. Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;
2. Nama Lengkap : **LADO HAINGU ROKI;**  
Tempat lahir : Kadoki;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/29 September 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampu ng Kadoki, Desa Gaura, Kec. Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;  
Agama : Kepercayaan Marapu;  
Pekerjaan : Tani;
3. Nama Lengkap : **WURAKA LEDI BANGELA**  
Tempat lahir : Bodowunta;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/tahun 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Hobo, Desa Gaura, Kec. Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;  
Agama : Kepercayaan Marapu;  
Pekerjaan : Tani;
4. Nama Lengkap : **KEDU KALEWA HUA;**  
Tempat lahir : Hatunyaroy;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/November 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Waruwora, Desa Patiala, Kec. Lamboya  
Barat, Kabupaten Sumba Barat;  
Agama : Kepercayaan Marapu;  
Pekerjaan : Tani;

Bahwa terhadap para terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh :

## 1. Terdakwa I : DAUD BORA KADUKA :

- Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Kajari Waikabubak, sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
- Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal : 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
- Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;

## 2. Terdakwa II : LADO HAINGU ROKI :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Kajari Waikabubak, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
- Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal : 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;

### 3. Terdakwa III : WURAKA LEDI BANGELA :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Kajari Waikabubak, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;
- Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal : 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
- Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;

### 4. Terdakwa IV : KEDU KALEWA HUA :

- Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Kajari Waikabubak, sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal : 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
- Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;

Bahwa para terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama **ROMO PAULUS DWIYAMINARTA, CSsR,ss, SH.**, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 15 April 2014 Nomor : 37/Pen.Pid/2014/PN.WKB;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan mengamati barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. DAUD BORA KADUKA, terdakwa II LADO HAINGU ROKI, terdakwa III WURAKA LEDI BANGELA dan terdakwa IV KEDU KALEWA HUA, bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DAUD BORA KADUKA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, terdakwa II LADO HAINGU ROKI dengan selama 3 (tiga) tahun, terdakwa III WURAKA LEDI BANGELA selama 9 (Sembilan) tahun dan terdakwa IV KEDU KALEWA HUA selama 3 (tiga) tahun, dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan dipersidangan seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap terdakwa I dan terdakwa II mohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya sedangkan terhadap terdakwa III dan terdakwa IV mohon kepada Majelis Hakim supaya para terdakwa tersebut dibebaskan karena tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan Replik/tanggapannya atas pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum para terdakwa juga telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa I DAUD BORA KADUKA, terdakwa II LADO HAINGU ROKI, terdakwa III WURAKA LEDI BANGELA dan terdakwa IV KEDU KALEWA HUA, .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama dengan 5 (lima) orang tersangka lainnya yang masih belum ditangkap (DPO) yaitu : LAME TAGU RARA, POHO MAGA TILA, MATI KAHEDO RARA, BORA KADUKA REHI dan MATI HORE TANGE, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2013 atau pada tahun 2013, bertempat di Sawah Yewee, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **dengan terang-terangan** yakni di tanah terbuka di atas sawah **dan dengan ternaga bersama** sebanyak 9 (Sembilan) orang **menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu korban **LAKU NIKA WINI** dan **yang mengakibatkan maut** terhadap korban **KEDU TALO HANGE**. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban LAKU NIKA WINI bersama-sama dengan korban KEDU TALO HANGE, saksi HONGA MODO, saksi KEDU NGURA BANGE, saksi SOLEMAN KEDU TALU, saksi RAUWA WAINGU dan beberapa anak kecil bernama DAKE NINI, DAKE INI dan LANGO WOLE, sedang membajak sawah menggunakan kerbau. Sesaat kemudian datang saksi AMIRULLAH selaku petugas dari Polsek Lamboya berbincang dengan korban LAKU NIKA WINI untuk memperingatkan para korban untuk tidak melanjutkan membajak sawah karena saksi AMIRULLAH mendengar laporan tentang sawah yang bermasalah. Tidak lama kemudian para terdakwa dari arah atas bukit turun ke arah sawah yang sedang dibajak oleh para saksi dan korban;
- Bahwa ketika para terdakwa turun dari atas bukit,, **korban LAKU NIKA WINI** sudah mengangkat tangan untuk mengajak diskusi **terdakwa I DAUD BORA KADUKA** bahwa sawah yang dikerjakannya adalah masih milik ayah korban LAKU NIKA WINI, sedangkan terdakwa I DAUD BORA KADUKA merasa sudah menebus sawah tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan Oktober 2013 dari Sdr. Melki. Sementara saksi-saksi lain yang ikut membajak sawah korban keluar dari sawah sambil menggiring kerbau, perkataan korban LAKU NIKA WINI tidak diperdulikan oleh para terdakwa yang kemudian melakukan penyerangan yang diawali dengan LAME TAGU RARA (DPO) melempar batu ke arah tangan bagian kanan dan **terdakwa III WURAKA LEDI BANGELA** melempar batu ke arah dada kanan korban LAKU NIKA WINI sehingga korban jatuh ke tanah. Lalu **terdakwa II LADO HAINGU ROKI** memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dipergelangan tangan kanannya, sedangkan **terdakwa I DAUD BORA KADUKA** mengejar dan melempar batu ke arah saksi SOLEMAN KEDU TALO dan saksi RAUWA WAINGU yang lari keluar dari sawah. Bersamaan dengan itu, saksi AMIRULLAH telah mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan penyerangan, namun tidak diperdulikan oleh para terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara itu **korban KEDU TALO HANGE** yang berusaha membantu korban LAKU NIJA WINI dilempar batu oleh BORA KADUKA REHI (DPO) dibagian dada. Kemudian **korban KEDU TALO HANGE** jatuh ke tanah akibat lemparan batu dibagian dada yang juga dilakukan oleh MATI HORE TANGE (DPO) kemudian ia dipukul dibagian kepala oleh POHO MAGA TILA (DPO) menggunakan kayu kudung. Korban dengan posisi tersungkur di atas tanah dilempar batu sebanyak 1 (satu) kali oleh **terdakwa II LADO HAINGU ROKI** dan **terdakwa IV KEDU KALEWA HUA** sebanyak 1 (satu) kali, yang keduanya mengenai tulang rusuk bagian kiri korban. Kemudian 2 (dua) orang terdakwa secara bersama-sama mencabut parang yang diselipkan pada masing-masing pinggang dan mengarahkan kepada **korban KEDU TALO HANGE**, dimana LAME TAGU RARA (DPO) melukai kaki kiri bagian betis korban sebanyak 1 (satu) kali dan **terdakwa III WURAKA LEDI BANGELA** melukai kaki kiri bagian paha korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melihat **korban KEDU TALO HANGE** terkapar tidak berdaya, para terdakwa melarikan diri ke atas bukit, kemudian **korban LAKU NIJA WINI** meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk menolong **korban KEDU TALO HANGE** untuk dibawa ke rumah korban LAKU NIJA WINI. Sesaat kemudian datang ambulance untuk membawa korban ke Puskesmas Gaura dan pihak Puskesmas merujuk korban ke RSUD Waikabubak. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah tiba di RSUD Waikabubak;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, **korban KEDU TALO HANGE** mengalami luka-luka dan meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Korban masuk UGD RSUD Waikabubak pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 menggunakan pakaian kaos warna coklat muda dan celana selutut warna hitam serta celana dalam warna hitam motif garis merah;
  2. Hasil pemeriksaan jenazah :
    - ❖ Kepala : luka robek yang sudah dijahit sepanjang 4 cm;
    - ❖ Leher : tidak ada apa-apa;
    - ❖ Badan : tidak ada apa-apa;
    - ❖ Extremitas atas : luka memar 1/3 bagian bawah mata kiri dan bengkak;
    - ❖ Extremitas bawah :
      - terdapat luka pada paha kiri bagian pertengahan yang sudah terjahit sepanjang 10 cm. Pendarahan aktif (-);
      - terdapat luka pada kaki kiri sepanjang 12 cm. Pendarahan aktif (+);

Sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Waikabubak Kabupaten Suma Barat, Nomor : RSUD.445/0121/VER/63.L/I/2014 tanggal...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2014 atas nama **KEDU TALO HANGE**, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Laila Mahmudiyah;

**Kesimpulan** : Kematian diduga disebabkan pendarahan aktif pada luka-luka oleh benda tajam. Namun penyebab pasti tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, **korban LAKU NIJA WINI** mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban diperiksa di Puskesmas Gaura Kecamatan Lamboya Barat pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013;

2. Hasil pemeriksaan fisik luar terhadap korban :

- ❖ **Kepala** : tidak ada kelainan;
- ❖ **Leher** : tidak ada kelainan;
- ❖ **Dada** : tidak ada kelainan;
- ❖ **Perut** : tidak ada kelainan;
- ❖ **Punggung** : tidak ada kelainan;
- ❖ **Lengan** : Bengkok pada pergelangan tangan kanan;
- ❖ **Tungkai** : tidak ada kelainan;

Sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Fisik dari Puskesmas Lamboya Barat Nomor : 01/GR/KET/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 atas nama LAKU NIJA WINI yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Marthinus B. Nunu, A.Md.Kep.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

**PRIMAIR**

Bahwa **terdakwa I DAUD BORA KADUKA, terdakwa II LADO HAINGU ROKI, terdakwa III WURAKA LEDI BANGELA dan terdakwa IV KEDU KALEWA HUA**, bersama-sama dengan 5 (lima) orang tersangka lainnya yang masih belum ditangkap (DPO) yaitu : LAME TAGU RARA, POHO MAGA TILA, MATI KAHEDO RARA, BORA KADUKA REHI dan MATI HORE TANGE, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2013 atau pada tahun 2013, bertempat di Sawah Yewee, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaaitu korban KEDU TALO HANGE**. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban LAKU NIJA WINI bersama-sama dengan korban KEDU TALO HANGE,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HONGA MODO, saksi KEDU NGURA BANGE, saksi SOLEMAN KEDU TALU, saksi RAUWA WAINGU dan beberapa anak kecil bernama DAKE NINI, DAKE INI dan LANGO WOLE, sedang membajak sawah menggunakan kerbau. Sesaat kemudian datang saksi AMIRULLAH selaku petugas dari Polsek Lamboya berbincang dengan korban LAKU NIJA WINI untuk memperingatkan para korban untuk tidak melanjutkan membajak sawah karena saksi AMIRULLAH mendengar laporan tentang sawah yang bermasalah. Tidak lama kemudian para terdakwa dari arah atas bukit turun ke arah sawah yang sedang dibajak oleh para saksi dan korban;

- Bahwa ketika para terdakwa turun dari atas bukit, **korban LAKU NIJA WINI** sudah mengangkat tangan untuk mengajak diskusi **terdakwa I DAUD BORA KADUKA** bahwa sawah yang dikerjakannya adalah masih milik ayah korban LAKU NIJA WINI, sedangkan terdakwa I DAUD BORA KADUKA merasa sudah menebus sawah tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan Oktober 2013 dari Sdr. Melki. Sementara saksi-saksi lain yang ikut membajak sawah korban keluar dari sawah sambil menggiring kerbau, perkataan korban LAKU NIJA WINI tidak diperdulikan oleh para terdakwa yang kemudian melakukan penyerangan yang diawali dengan LAME TAGU RARA (DPO) melempar batu ke arah tangan bagian kanan dan **terdakwa III WURAKA LEDI BANGELA** melempar batu ke arah dada kanan korban LAKU NIJA WINI sehingga korban jatuh ke tanah. Lalu **terdakwa II LADO HAINGU ROKI** memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dipergelangan tangan kanannya, sedangkan **terdakwa I DAUD BORA KADUKA** mengejar dan melempar batu ke arah saksi SOLEMAN KEDU TALO dan saksi RAUWA WAINGU yang lari keluar dari sawah. Bersamaan dengan itu, saksi AMIRULLAH telah mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan penyerangan, namun tidak diperdulikan oleh para terdakwa;
- Sementara itu **korban KEDU TALO HANGE** yang berusaha membantu korban LAKU NIJA WINI dilempar batu oleh BORA KADUKA REHI (DPO) dibagian dada. Kemudian **korban KEDU TALO HANGE** jatuh ke tanah akibat lemparan batu dibagian dada yang juga dilakukan oleh MATI HORE TANGE (DPO) kemudian ia dipukul dibagian kepala oleh POHO MAGA TILA (DPO) menggunakan kayu kudung. Korban dengan posisi tersungkur di atas tanah dilempar batu sebanyak 1 (satu) kali oleh **terdakwa II LADO HAINGU ROKI** dan **terdakwa IV KEDU KALEWA HUA** sebanyak 1 (satu) kali, yang keduanya mengenai tulang rusuk bagian kiri korban. Kemudian 2 (dua) orang terdakwa secara bersama-sama mencabut parang yang diselipkan pada masing-masing pinggang dan mengarahkan kepada **korban KEDU TALO HANGE**, dimana LAME TAGU RARA (DPO) melukai kaki kiri bagian betis korban sebanyak 1 (satu) kali dan **terdakwa III WURAKA LEDI BANGELA** melukai kaki kiri bagian paha korban sebanyak 1 (satu) kali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat **korban KEDU TALO HANGE** terkapar tidak berdaya, para terdakwa melarikan diri ke atas bukit, kemudian **korban LAKU NIJA WINI** meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk menolong **korban KEDU TALO HANGE** untuk dibawa ke rumah korban LAKU NIJA WINI. Sesaat kemudian datang ambulance untuk membawa korban ke Puskesmas Gaura dan pihak Puskesmas merujuk korban ke RSUD Waikabubak. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah tiba di RSUD Waikabubak;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, **korban KEDU TALO HANGE** mengalami luka-luka dan meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    1. Korban masuk UGD RSUD Waikabubak pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 menggunakan pakaian kaos warna cokelat muda dan celana selutut warna hitam serta celana dalam warna hitam motif garis merah;
    2. Hasil pemeriksaan jenazah :
      - ❖ **Kepala** : luka robek yang sudah dijahit sepanjang 4 cm;
      - ❖ **Leher** : tidak ada apa-apa;
      - ❖ **Badan** : tidak ada apa-apa;
      - ❖ **Extremitas atas** : luka memar 1/3 bagian bawah mata kiri dan bengkak;
      - ❖ **Extremitas bawah** :
        - terdapat luka pada paha kiri bagian pertengahan yang sudah terjahit sepanjang 10 cm. Pendarahan aktif (-);
        - terdapat luka pada kaki kiri sepanjang 12 cm. Pendarahan aktif (+);
- Sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Waikabubak Kabupaten Suma Barat, Nomor : RSUD.445/0121/VER/63.L/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 atas nama **KEDU TALO HANGE**, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Laila Mahmudiyah;
- Kesimpulan** : Kematian diduga disebabkan pendarahan aktif pada luka-luka oleh benda tajam. Namun penyebab pasti tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, **korban LAKU NIJA WINI** mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    1. Korban diperiksa di Puskesmas Gaura Kecamatan Lamboya Barat pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013;
    2. Hasil pemeriksaan fisik luar terhadap korban :
      - ❖ **Kepala** : tidak ada kelainan;
      - ❖ **Leher** : tidak ada kelainan;
      - ❖ **Dada** : tidak ada kelainan;
      - ❖ **Perut** : tidak ada kelainan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ **Punggung** : tidak ada kelainan;
- ❖ **Lengan** : **Bengkak pada pergelangan tangan kanan;**
- ❖ **Tungkai** : tidak ada kelainan;

Sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Fisik dari Puskesmas Lamboya Barat Nomor : 01/GR/KET/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 atas nama LAKU NIJA WINI yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Marthinus B. Nunu, A.Md.Kep.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

## SUBSIDAIR

Bahwa **terdakwa I DAUD BORA KADUKA, terdakwa II LADO HAINGU ROKI, terdakwa III WURAKA LEDI BANGELA dan terdakwa IV KEDU KALEWA HUA,** bersama-sama dengan 5 (lima) orang tersangka lainnya yang masih belum ditangkap (DPO) yaitu : LAME TAGU RARA, POHO MAGA TILA, MATI KAHEDO RARA, BORA KADUKA REHI dan MATI HORE TANGE, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2013 atau pada tahun 2013, bertempat di Sawah Yewee, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yakni korban KEDU TALO HANGE dan penganiayaan terhadap korban LAKU NIJA WINI.** Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban LAKU NIJA WINI bersama-sama dengan korban KEDU TALO HANGE, saksi HONGA MODO, saksi KEDU NGURA BANGE, saksi SOLEMAN KEDU TALU, saksi RAUWA WAINGU dan beberapa anak kecil bernama DAKE NINI, DAKE INI dan LANGO WOLE, sedang membajak sawah menggunakan kerbau. Sesaat kemudian datang saksi AMIRULLAH selaku petugas dari Polsek Lamboya berbincang dengan korban LAKU NIJA WINI untuk memperingatkan para korban untuk tidak melanjutkan membajak sawah karena saksi AMIRULLAH mendengar laporan tentang sawah yang bermasalah. Tidak lama kemudian para terdakwa dari arah atas bukit turun kearah sawah yang sedang dibajak oleh para saksi dan korban;
- Bahwa ketika para terdakwa turun dari atas bukit,, **korban LAKU NIJA WINI** sudah mengangkat tangan untuk mengajak diskusi **terdakwa I DAUD BORA KADUKA** bahwa sawah yang dikerjakannya adalah masih milik ayah korban LAKU NIJA WINI, sedangkan terdakwa I DAUD BORA KADUKA merasa sudah menebus sawah tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan Oktober.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2013 dari Sdr. Melki. Sementara saksi-saksi lain yang ikut membajak sawah korban keluar dari sawah sambil menggiring kerbau, perkataan korban LAKU NIJA WINI tidak diperdulikan oleh para terdakwa yang kemudian melakukan penyerangan yang diawali dengan LAME TAGU RARA (DPO) melempar batu kearah tangan bagian kanan dan **terdakwa III WURAKA LEDI BANGELA** melempar batu kearah dada kanan korban LAKU NIJA WINI sehingga korban jatuh ke tanah. Lalu **terdakwa II LADO HAINGU ROKI** memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dipergelangan tangan kanannya, sedangkan **terdakwa I DAUD BORA KADUKA** mengejar dan melempar batu kearah saksi SOLEMAN KEDU TALO dan saksi RAUWA WAINGU yang lari keluar dari sawah. Bersamaan dengan itu, saksi AMIRULLAH telah mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan penyerangan, namun tidak diperdulikan oleh para terdakwa;

- Sementara itu **korban KEDU TALO HANGE** yang berusaha membantu korban LAKU NIJA WINI dilempar batu oleh BORA KADUKA REHI (DPO) dibagian dada. Kemudian **korban KEDU TALO HANGE** jatuh ke tanah akibat lemparan batu dibagian dada yang juga dilakukan oleh MATI HORE TANGE (DPO) kemudian ia dipukul dibagian kepala oleh POHO MAGA TILA (DPO) menggunakan kayu kudung. Korban dengan posisi tersungkur di atas tanah dilempar batu sebanyak 1 (satu) kali oleh **terdakwa II LADO HAINGU ROKI** dan **terdakwa IV KEDU KALEWA HUA** sebanyak 1 (satu) kali, yang keduanya mengenai tulang rusuk bagian kiri korban. Kemudian 2 (dua) orang terdakwa secara bersama-sama mencabut parang yang diselipkan pada masing-masing pinggang dan mengarahkan kepada **korban KEDU TALO HANGE**, dimana LAME TAGU RARA (DPO) melukai kaki kiri bagian betis korban sebanyak 1 (satu) kali dan **terdakwa III WURAKA LEDI BANGELA** melukai kaki kiri bagian paha korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melihat **korban KEDU TALO HANGE** terkapar tidak berdaya, para terdakwa melarikan diri ke atas bukit, kemudian **korban LAKU NIJA WINI** meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk menolong **korban KEDU TALO HANGE** untuk dibawa ke rumah korban LAKU NIJA WINI. Sesaat kemudian datang ambulance untuk membawa korban ke Puskesmas Gaura dan pihak Puskesmas merujuk korban ke RSUD Waikabubak. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah tiba di RSUD Waikabubak;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, **korban KEDU TALO HANGE** mengalami luka-luka dan meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Korban masuk UGD RSUD Waikabubak pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 menggunakan pakaian kaos warna coklat muda dan celana selutut warna hitam serta celana dalam warna hitam motif garis merah;
  2. Hasil pemeriksaan jenazah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kepala : luka robek yang sudah dijahit sepanjang 4 cm;
- ❖ Leher : tidak ada apa-apa;
- ❖ Badan : tidak ada apa-apa;
- ❖ Extremitas atas : luka memar 1/3 bagian bawah mata kiri dan bengkok;
- ❖ Extremitas bawah :
  - terdapat luka pada paha kiri bagian pertengahan yang sudah terjahit sepanjang 10 cm. Pendarahan aktif (-);
  - terdapat luka pada kaki kiri sepanjang 12 cm. Pendarahan aktif (+);

Sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Waikabubak Kabupaten Suma Barat, Nomor : RSUD.445/0121/VER/63.L/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 atas nama **KEDU TALO HANGE**, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Laila Mahmudiyah;

**Kesimpulan** : Kematian diduga disebabkan pendarahan aktif pada luka-luka oleh benda tajam. Namun penyebab pasti tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, **korban LAKU NIJA WINI** mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban diperiksa di Puskesmas Gaura Kecamatan Lamboya Barat pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013;
2. Hasil pemeriksaan fisik luar terhadap korban :

- ❖ Kepala : tidak ada kelainan;
- ❖ Leher : tidak ada kelainan;
- ❖ Dada : tidak ada kelainan;
- ❖ Perut : tidak ada kelainan;
- ❖ Punggung : tidak ada kelainan;
- ❖ Lengan : Bengkok pada pergelangan tangan kanan;
- ❖ Tungkai : tidak ada kelainan;

Sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Fisik dari Puskesmas Lamboya Barat Nomor : 01/GR/KET/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 atas nama LAKU NIJA WINI yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Marthinus B. Nunu, A.Md.Kep.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah pula didengarkan keterangannya dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. LAKU NIJA WINI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena tinggal bertetangga desa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah **saksi sendiri** dan saudara saksi yang bernama **Kedua Talo Hange meninggal dunia**;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 08.00 wita bertempat di sawah Yewee, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saat itu saksi bersama beberapa saudara saksi yakni Kedu Ngura Bange, Honga Modo Bange, Soleman Kedu Talo, Rauwa Waingu, Kedu Talo Hange dan beberapa anak-anak, yang semuanya berjumlah ada 10 (sepuluh) orang, sementara renca dengan menggunakan kerbau. Lalu datang pak Polisi nama Amirulah yang mengatakan kepada saksi "ama, berhenti kerja dulu karena ada laporan kalau sawah ini bermasalah" dan saat saksi sementara berbicara dengan pak Amirulah, dari arah bukit datang para terdakwa dengan banyak orang lagi sekitar 40-an orang dengan paiyao-wao (teriakan-teriakan khas sumba) sambil menari-nari dengan mengacungkan parang (tarian khas sumba) menuju kearah sawah, dan saat itu juga pak Amirulah mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak dipedulikan oleh para terdakwa dan banyak orang tersebut;
- Bahwa saat yang bersamaan pula sudah ada lemparan-lemparan batu dari arah atas bukit ke sawah, sehingga saksi langsung mengangkat kedua tangan saksi ke atas tanda menyerah dan mengajak untuk dialog, tetapi para terdakwa dan banyak orang tersebut langsung turun ke sawah dan saat tiba di sawah yang berdiri didepan saksi dekat dengan saksi adalah LAME TAGU RARA (DPO) langsung melempar batu kearah saksi dan mengenai pergelangan tangan kanan saksi, lalu **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** juga melempar batu kearah saksi mengenai bagian dada sebelah kanan hingga saksi jatuh terguling dan saat itu saksi masih sempat melihat POHO MAGA TILA (DPO) melempar batu kearah saksi yang juga mengenai bagian dada;
- Bahwa dalam posisi terjatuh, saksi melihat **korban Kedu Talo Hange** yang hendak menolong saksi, dilempar batu oleh BORA KADUKA REHI (DPO)....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang saksi tidak tahu kena dibagian mana, lalu POHO MAGA TILA (DPO) juga melempar batu kearah korban **Kedu Talo Hange** mengenai bagian dada hingga **korban Kedu Talo Hange** terjatuh. Setelah korban **Kedu Talo Hange** terjatuh, saksi melihat **terdakwa II Lado Haingu Roki, terdakwa IV Kedu Kalewa Hua**, Mati Kahedo Rara (DPO) dan Mati Hore Tange (DPO) secara bersama-sama melempari **korban Kedu Talo Hange** namun saksi tidak dapat memastikan mengenai bagian mana saja dari tubuh korban Kedu Talo Hange. Selanjutnya datang POHO MAGA TILA (DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala **korban Kedu Talo Hange**, lalu LAME TAGU RARA (DPO) dengan menggunakan parang memotong pada bagian betis kiri **korban Kedu Talo Hange** sebanyak 1 (satu) kali dan **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** dengan menggunakan parang memotong pada bagian paha kiri **korban Kedu Talo Hange** sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah melihat korban Kedu Talo Hange tidak berdaya lagi, para terdakwa dan banyak orang tersebut langsung lari menuju kearah bukit;
- Bahwa jarak tempat saksi terjatuh dan korban Kedu Talo Hange terjatuh sekitar 5 (lima) meter, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa I Daud Bora Kaduka ada di sawah;
- Bahwa setelah para terdakwa dan banyak orang tersebut meninggalkan sawah, saksi lalu meminta bantuan kepada warga untuk mengangkat korban Kedu Talo Hange untuk dibawa kerumah saksi selanjutnya dibawa ke Puskesmas Gaura lalu dirujuk ke RSUD Waikabubak dan dalam perjalanan ke RSUD Waikabubak korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah punya masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dari pak Amirulah kalau sawah itu ada masalah, saksi tidak mengetahui masalah apa, karena sawah itu sudah sejak tahun 1981 digarap oleh orangtua saksi dan setelah orangtua saksi meninggal dunia, saksi melanjutkan menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sawah itu adalah sawah gadai yang diterima oleh orangtua saksi karena digadai oleh pemiliknya yaitu pak guru Melki dengan dua ekor kerbau jantan besar yang sampai sekarang belum pernah ditebus oleh pak guru Melki maupun oleh keluarganya, sehingga saksi masih mengolah sawah tersebut;
- Bahwa kalau terdakwa I Daud Bora Kaduka mengatakan sudah menebus sawah itu pada isteri pak guru Melki harusnya saksi juga diberitahukan, tetapi selama ini tidak pernah ada pemberitahuan kepada saksi tiba-tiba sudah kejadian itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, tetapi saksi tidak mengetahui barang bukti parang itu milik siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa dipersidangan telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut :

- **Terdakwa I :** keterangan saksi tersebut salah karena saat kejadian terdakwa ada di tempat kejadian, terdakwa juga potong korban Kedua Talo Hange, karena sawah itu sawah milik terdakwa yang sudah terdakwa tebus;
- **Terdakwa II :** mengatakan keterangan saksi salah tetapi tidak menjelaskan pada keterangan yang mana yang dinyatakan salah;
- **Terdakwa III :** keterangan saksi salah karena saat itu terdakwa tidak berada ditempat kejadian;
- **Terdakwa IV :** keterangan saksi salah karena saat kejadian terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi dipersidangan menyatakan tetap dengan keterangannya;

## 2. KEDU NGURA BANGE :

- ❖ Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena tinggal bertetangga desa;
- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- ❖ Bahwa yang menjadi korban adalah Laku Nija Wini dan Kedu Talo hange meninggal dunia;
- ❖ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 08.00 wita bertempat di sawah Yewee, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;
- ❖ Bahwa saat kejadian saksi juga berada ditempat kejadian karena saksi juga ikut renca sawah bersama korban Laku Nija Wini dan korban Kedu Talo Hange;
- ❖ Bahwa saat itu yang ada disawah sekitar 10 (sepuluh) orang, 6 (enam) orang dewasa dan 4 (empat) orang anak;
- ❖ Bahwa saat kami sementara renca datang pak Amirulah yang menyuruh kami untuk berhenti kerja karena ada laporan, sehingga saksi bersama teman-teman menggiring kerbau untuk keluar dari sawah sedangkan Laku Nija Wini sementara berbicara dengan pak Amirulah, tiba-tiba dari arah bukit sudah datang banyak orang menuju ke sawah termasuk para terdakwa sambil berteriak dan langsung menyerang kami dengan cara melempar batu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pak Amirulah sempat mengeluarkan tembakan peringatan namun tidak dipedulikan;

- ❖ Bahwa saat para terdakwa dan banyak orang tersebut tiba di sawah, saksi sudah berada dipinggir jalan yang berjarak sekitar 20 meter dari sawah. dan saat itu saksi melihat **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** melempar batu kearah **korban Laku Nija Wini** mengenai bagian dada hingga korban terjatuh. Selanjutnya saksi juga melihat secara bersamaan para terdakwa itu menyerang **korban Kedu Talo Hange** yaitu Bora Kaduka Rehi (DPO), Mati Hore Tange (DPO), **terdakwa IV Kedu Kalewa Hua**, **terdakwa II Lado Haingu Roki** dan Mati Kahedo Rara (DPO) melempar batu kearah **korban Kedu Talo Hange**, lalu Poho Maga Tila (DPO) memukul korban Kedu Talo Hange pada bagian kepala sedangkan Lame Tagu Rara (DPO) memotong menggunakan parang mengenai bagian betis sebelah kiri korban Kedu Talo Hange dan **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** memotong menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kiri korban Kedu Talo Hange;
- ❖ Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas saat itu yang melakukan penganiayaan dan penyerangan terhadap korban Laku Nija wini dan korban Kedu Talo Hange yang berada di sawah tersebut adalah Lame Tagu Rara (DPO), **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela**, **terdakwa II Lado Haingu Roki**, Mati Kahedo Rara (DPO), Poho Maga Tila (DPO), **terdakwa IV Kedu Kalewa Hua**, Bora Kaduka Rehi (DPO) dan Mati Hore Tange (DPO);
- ❖ Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa I Daud Bora Kaduka ada di sawah, yang saksi lihat terdakwa I Daud Bora Kaduka sementara berada di atas bukit sementara mengejar dan melempar batu kearah Rauwa Waingu dan Kedu Talo;
- ❖ Bahwa setelah melihat korban Kedu Talo Hange tidak bergerak lagi, para terdakwa dan banyak orang tersebut lari meninggalkan sawah menuju kearah bukit;
- ❖ Bahwa setelah para terdakwa dan yang lainnya meninggalkan sawah, baru saksi dan teman-teman turun ke sawah untuk menolong korban Kedu Talo Hange untuk dibawa ke rumah sakit namun dalam perjalanan ke rumah sakit korban meninggal dunia;
- ❖ Bahwa yang sempat saksi dengar sewaktu pak Amirulah berbicara kepada Laku Nija Wini kalau sawah itu ada masalah namun masalahnya seperti apa, saksi tidak tahu;
- ❖ Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai alat yang digunakan para terdakwa namun siapa pemiliknya saksi tidak tahu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa dipersidangan telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut :

- **Terdakwa I** : keterangan saksi tersebut salah karena saat kejadian terdakwa ada di sawah karena sawah itu milik terdakwa yang sudah terdakwa tebus;
- **Terdakwa II** : mengatakan keterangan saksi salah karena saat kejadian saksi tersebut tidak ada di sawah;
- **Terdakwa III** : keterangan saksi salah karena saat itu terdakwa tidak berada ditempat kejadian;
- **Terdakwa IV** : keterangan saksi salah karena saat kejadian terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi dipersidangan menyatakan tetap dengan keterangannya;

### 3. HONGA MODO :

- ❖ Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- ❖ Bahwa yang menjadi korban adalah Laku Nija Wini dan Kedu Talo Hange meninggal dunia;
- ❖ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 08.00 wita bertempat di sawah Yewee, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;
- ❖ Bahwa saat kejadian saksi juga ada bersama dengan beberapa orang lainnya termasuk para korban sementara renca di sawah dengan menggunakan kerbau. Sementara kami renca datang pak Amirulah berbicara dengan Laku Nija Wini yang menyuruh untuk menghentikan kegiatan karena ada laporan kalau sawah itu ada masalah. Saat pak Amirulah sementara berbicara dengan Laku Nija Wini, dari arah bukit sudah terdengar paiyao-wao (teriakan-teriakan khas sumba) dari para terdakwa dan rombongannya yang berjumlah banyak orang berlari menuju ke sawah;
- ❖ Bahwa melihat kejadian tersebut pak Amirulah langsung mengeluarkan tembakan peringatan namun para terdakwa dan banyak orang tersebut tidak menghiraukan dan langsung turun ke sawah;
- ❖ Bahwa saat para terdakwa dan banyak orang tersebut tiba di sawah, saksi bersama dengan saksi Kedu Ngura Bange yang menggiring kerbau keluar dari sawah, sudah berada dipinggir jalan yang berjarak sekitar 20 meter dari sawah dan saat itu saksi melihat **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** melempar batu kearah **korban Laku Nija Wini** mengenai bagian dada.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga korban terjatuh. Selanjutnya saksi juga melihat secara bersamaan para terdakwa itu menyerang **korban Kedu Talo Hange** yaitu Bora Kaduka Rehi (DPO), Mati Hore Tange (DPO), **terdakwa IV Kedu Kalewa Hua**, **terdakwa II Lado Haingu Roki** dan Mati Kahedo Rara (DPO) melempar batu kearah **korban Kedu Talo Hange**, lalu Poho Maga Tila (DPO) memukul korban Kedu Talo Hange pada bagian kepala sedangkan Lame Tagu Rara (DPO) memotong menggunakan parang mengenai bagian betis sebelah kiri korban Kedu Talo Hange dan **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** memotong menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kiri korban Kedu Talo Hange;

- ❖ Bahwa setelah melihat korban Kedu Talo Hange tidak bergerak lagi, para terdakwa dan yang lainnya langsung melarikan diri ke atas bukit;
- ❖ Bahwa setelah para terdakwa dan rombongannya melarikan diri, baru saksi dan yang lainnya turun kembali ke sawah untuk menyoong korban;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah sehingga terjadi penyerangan tersebut;
- ❖ Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai alat yang digunakan para terdakwa namun siapa pemiliknya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa dipersidangan telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut :

- **Terdakwa I** : keterangan saksi tersebut salah karena saat kejadian saksi tidak berada di sawah;
- **Terdakwa II** : mengatakan keterangan saksi salah karena saat kejadian saksi tersebut tidak ada di sawah;
- **Terdakwa III** : keterangan saksi salah karena saat itu terdakwa tidak berada ditempat kejadian;
- **Terdakwa IV** : keterangan saksi salah karena saat kejadian terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi dipersidangan menyatakan tetap dengan keterangannya;

#### 4. SOLEMAN KEDU TALO :

- ❖ Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- ❖ Bahwa yang menjadi korban adalah Laku Nija Wini dan Kedu Talo Hange

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia;

- ❖ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 08.00 wita bertempat di sawah Yewee, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;
- ❖ Bahwa sebelum kejadian, saksi berada di sawah ikut renca sawah bersama dengan korban Laku Nija Wini dan beberapa orang lainnya, namun ketika rombongan para terdakwa dan banyak orang lainnya turun dari atas bukit menuju ke sawah, saksi melarikan diri ke atas bukit bersama dengan saksi Rauwa Waingu karena dikejar oleh **terdakwa I Daud Bora Kaduka**, sehingga saksi tidak melihat siapa-siapa yang melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap korban Laku Nija Wini dan korban Kedu Talo Hange di sawah;
- ❖ Bahwa saksi dan Rauwa Waingu dikejar dan dilempari batu oleh **terdakwa I Daud Bora Kaduka**, sampai ke atas bukit namun tidak mengenai saksi;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab dari penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa dipersidangan telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut :

- **Terdakwa I** : keterangan saksi tersebut salah karena saat kejadian terdakwa ada disawah karena terdakwa sebagai pemilik sawah itu. Terdakwa juga tidak mengejar saksi ke atas bukit;
- **Terdakwa II** : mengatakan keterangan saksi salah karena saat kejadian saksi tersebut tidak ada di sawah;
- **Terdakwa III** : keterangan saksi salah karena saat itu terdakwa tidak berada ditempat kejadian;
- **Terdakwa IV** : keterangan saksi salah karena saat kejadian terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi dipersidangan menyatakan tetap dengan keterangannya;

## 5. RAUWA WAINGU :

- ❖ Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- ❖ Bahwa saksi baru mengenal para terdakwa setelah kejadian ini dari bapak saksi yang bernama Laku Nija Wini dan tidak ada hubungan keluarga;
- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- ❖ Bahwa yang menjadi korban adalah bapak saksi yang bernama Laku Nija Wini dan Kedu Talo Hange;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 08.00 wita bertempat di sawah Yewee, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;
- ❖ Bahwa sebelum kejadian, saksi juga berada di sawah ikut renca sawah bersama dengan korban Laku Nija Wini dan korban Kedu Talo Hange serta beberapa orang lainnya yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, namun ketika rombongan para terdakwa dan banyak orang lainnya turun dari atas bukit menuju ke sawah, saksi melarikan diri ke atas bukit bersama dengan Soleman Kedu Talo karena dikejar oleh **terdakwa I Daud Bora Kaduka**, sehingga saksi tidak melihat siapa-siapa yang melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap korban Laku Nija Wini dan korban Kedu Talo Hange di sawah;
- ❖ Bahwa sebelum kejadian di sawah itu ada juga sekitar 4 orang anak-anak, namun saat kejadian saksi sudah tidak tahu lagi anak-anak tersebut lari kemana karena saat itu situasi sudah kacau;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab dari penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa dipersidangan telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut :

- **Terdakwa I** : keterangan saksi tersebut salah karena saat kejadian terdakwa ada di sawah karena terdakwa sebagai pemilik sawah itu. Terdakwa juga tidak mengejar saksi ke atas bukit;
- **Terdakwa II** : mengatakan keterangan saksi salah karena saat kejadian saksi tersebut tidak ada di sawah;
- **Terdakwa III** : keterangan saksi salah karena saat itu terdakwa tidak berada ditempat kejadian;
- **Terdakwa IV** : keterangan saksi salah karena saat kejadian terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi dipersidangan menyatakan tetap dengan keterangannya;

## 6. YOHANES YEGA BAYA :

- ❖ Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- ❖ Bahwa yang menjadi korban adalah Laku Nija Wini dan Kedu Talo Hang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 08.00 wita bertempat di sawah Yewee, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;
- ❖ Bahwa sebelum kejadian itu saksi sementara berada dirumah saksi lalu datang pak Amirulah dan mengajak saksi ke perumahan translok di kampung Letebara dengan menggunakan sepeda motor. Tiba di Kampung Letebara, pak Amirulah bertanya kepada saksi dimana letak sawah yang bermasalah? lalu saksi jawab tidak tahu. Kemudian kami bertemu dengan Rehi Nanga Bange lalu pak Amirulah bertanya dimana letak sawah yang bermasalah dan ditunjukkan letak sawah tersebut yang sudah kami melewatinya sehingga kami kembali menuju ke sawah tersebut;
- ❖ Bahwa tiba di sawah, saksi tinggal saja dipinggir jalan sedangkan pak Amirulah turun menuju ke sawah itu. Saat pak Amirulah tiba di sawah, saksi lihat pak Amirulah berbicara dengan korban Laku Nija Wini dan korban Kedu Talo Hange yang sementara renca sawah dengan menggunakan kerbau, tidak lama kemudian saksi lihat para terdakwa dan banyak orang lainnya datang menuju ke sawah sambil berlari dan melempar batu kearah mereka yang ada di sawah sambil paiyao (teriakan-teriakan khas sumba);
- ❖ Bahwa saat yang bersamaan orang banyak itu turun dari atas bukit sambil paiyao, saksi mendengar bunyi tembakan, namun banyak orang tersebut terus menuju ke sawah;
- ❖ Bahwa dalam jarak sekitar 25 meter, saksi melihat Lame Tagu Rara melempar korban Laku Nija Wini sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan hingga korban Laku Nija Wini tertunduk, selanjutnya masih ada lagi yang melempar korban Laku Nija Wini hingga korban terjatuh namun saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang melempar dan kena pada bagian mana;
- ❖ Bahwa saat korban Laku Nija Wini terjatuh, saksi lihat secara bersamaan beberapa orang yaitu Lado Haingu Roki, Kedu Kalewa Hua, Mati Kahedo Rara dan Mati Hore Tange melempar korban Kedu Talo Hange dengan menggunakan batu namun saksi tidak dapat memastikan mengenai bagian tubuh yang mana. Sedangkan Poho Maga Tila memukul korban Kedu Talo Hange dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala. Selanjutnya secara bersamaan Lame Tagu Rara n Wuraka Ledi Bangela mencabut parang dari pinggangnya dan memotong korban, Lame Tagu Rara memotong korban Kedu Talo Hange pada bagian betis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Wuraka Ledi Bangela memotong sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kiri, setelah itu para terdakwa dan yang lainnya langsung melarikan diri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah para terdakwa bersama rombongannya yang berada di sawah melarikan diri, beberapa orang yang termasuk dalam rombongan para terdakwa yang sementara berdiri di pinggir jalan dekat dengan saksi dan Honga Modo Kewa yaitu **Raya Kodi Jira, Raya Kodi Bota, Banyo Duka Toro bergerak hendak menuju ke sawah namun saksi dan Honga Moda Kewa berteriak untuk tidak melakukan penyerangan lagi karena korban sudah tidak berdaya** sehingga orang-orang tersebut berbalik dan mengejar anak-anak dari korban Laku Nija Wini atas nama Rauwa Waingu, Soleman Kedu Talo dan Marten Magu Yeru sehingga anak-anak tersebut melarikan diri ke atas bukit;
- ❖ Bahwa setelah korban Laku Nija Wini dan korban Kedu Talo Hange diangkat untuk dibawa ke Puskesmas, baru saksi lihat kalau korban Laku Nija Wini mengalami patah tangan dan korban Kedu Talo Hange mengalami luka robek dibagian kepala, luka potong dibagian paha dan betis sebelah kiri;
- ❖ Selanjutnya saksi mendengar kabar kalau korban Kedu Talo Hange sudah meninggal saat tiba di Rumah Sakit Umum Waikabubak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa dipersidangan telah menanggapi sebagai berikut :

- **Terdakwa I** : keterangan saksi tersebut salah karena sebagai pemilik sawah terdakwa juga ada saat itu di sawah, terdakwa yang berdiri paling depan;
- **Terdakwa II** : menyatakan keterangan saksi salah karena saat kejadian saksi tersebut tidak ada di sawah;
- **Terdakwa III** : keterangan saksi salah karena saat itu terdakwa tidak berada ditempat kejadian;
- **Terdakwa IV** : keterangan saksi salah karena saat kejadian terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi dipersidangan menyatakan tetap dengan keterangannya;

## 7. HONGA MODO KEWA :

- ❖ Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- ❖ Bahwa yang menjadi korban adalah Laku Nija Wini dan Kedu Talo Hange;
- ❖ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 08.00 wita bertempat di sawah Yewee, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sebelumnya saksi sementara berada di rumah dan mendengar banyak orang paiyo-wao (teriakan-teriakan khas sumba) lalu saksi keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi;
- ❖ Bahwa setelah saksi berada di luar rumah, saksi melihat ada banyak sekali orang yang turun dari atas bukit menuju ke sawah, bersamaan dengan itu orang banyak yang turun dari bukit itu sudah melakukan pelemparan terhadap orang-orang yang ada di sawah, sehingga saksi berdiri di pinggir jalan dekat dengan saksi Yohanes Yega Baya untuk menonton;
- ❖ Bahwa saat itu saksi sempat melihat terdakwa II Lado Haingu Roki, terdakwa III Wuraka Ledi Bangela dan terdakwa IV Kedu Kalewa Hua, ada diantara banyak orang yang turun ke sawah tersebut dan saksi juga melihat para terdakwa tersebut juga ikut melempar korban Laku Nija Wini dan korban Kedu Talo Hange namun saksi tidak dapat memastikan lemparan para terdakwa tersebut mengenai siapa dan pada bagian mana karena saat itu sudah seperti hujan batu karena banyak sekali lemparan batu dan situasinya sudah kacau;
- ❖ Bahwa saat kejadian di sawah, saksi tidak melihat keberadaan terdakwa I Daud Bora Kaduka sehingga saksi tidak tahu dia berada dimana;
- ❖ Bahwa setelah korban Laku Nija Wini dan korban Kedu Talo Hange diangkat untuk dibawa ke Puskesmas, baru saksi lihat kalau korban Laku Nija Wini mengalami patah tangan dan korban Kedu Talo Hange mengalami luka robek dibagian kepala, luka potong dibagian paha dan betis sebelah kiri;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui kalau korban Kedu Talo Hange kemudian meninggal saat tiba di Rumah Sakit Umum Waikabubak;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kejadian penyerangan dan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa dipersidangan telah menanggapi sebagai berikut :

- **Terdakwa I** : keterangan saksi tersebut salah karena saat kejadian terdakwa ada di sawah dan ikut potong korban;
- **Terdakwa II** : mengatakan keterangan saksi salah karena saat kejadian saksi tersebut tidak ada di sawah;
- **Terdakwa III** : keterangan saksi salah karena saat itu terdakwa tidak berada ditempat kejadian;
- **Terdakwa IV** : keterangan saksi salah karena saat kejadian terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi dipersidangan menyatakan tetap dengan keterangannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. AMIRULAH :

- ❖ Bahwa sebelum kejadian saksi mendapat laporan tentang adanya sawah yang bermasalah dan setelah mendapat laporan tersebut, saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Yohanes Yega Baya untuk mengajak yang bersangkutan mengecek sawah yang bermasalah tersebut;
- ❖ Bahwa dalam perjalanan saksi bertanya kepada Yohanes Yega Baya dimana letak sawah yang bermasalah namun dijawab tidak tahu, sehingga saksi dan Yohanes Yega Baya melanjutkan perjalanan sampai bertemu dengan warga atas nama Teti Baya Bange dan Rehi Bange dan setelah kami tanya ternyata kami sudah melewati lokasinya sehingga kami kembali menuju ke lokasi sawah tersebut;
- ❖ Bahwa saat tiba di lokasi sawah tersebut, saksi menghentikan sepeda motor dan turun menuju ke arah sawah sementara Yohanes Yega Baya tetap berdiri dipinggir jalan;
- ❖ Saat tiba di sawah, saksi bertemu dengan korban Laku Nija Wini yang bersama beberapa orang lainnya sementara renca sawah dengan menggunakan kerbau, lalu saksi menegur korban Laku Nija Wini untuk menghentikan pekerjaannya karena saksi mendapat laporan kalau sawah ini ada masalah;
- ❖ Bahwa sementara saksi berbicara dengan Laku Nija Wini, tiba-tiba dari arah atas bukit sudah terdengar teriakan-teriakan banyak orang yang berlari menuju ke sawah, sehingga saksi langsung mengeluarkan tembakan peringatan namun tidak digubris;
- ❖ Saat yang bersamaan saksi juga harus menghindari lemparan-lemparan batu yang dilakukan oleh banyak orang yang turun dari atas bukit tersebut, sehingga saksi tidak terlalu memperhatikan lagi lemparan batu yang mengenai para korban itu datang dari lemparan siapa saja;
- ❖ Selanjutnya secara bersamaan saksi melihat para terdakwa dan banyak orang tersebut melempar korban Laku Nija Wini serta melempar dan memotong menggunakan parang terhadap korban Kedu Talo Hange namun saksi tidak dapat memastikan dengan jelas siapa-siapa saja yang melempar dan memotong tersebut karena saat itu situasi sudah kacau dan saksi sendiri juga sibuk untuk menghindari batu-batu yang dilemparkan oleh banyak orang tersebut;
- ❖ Bahwa saat itu saksi tidak sempat lagi melihat keberadaan terdakwa I Daud Bora Kaduka, tetapi saat terjadi di sawah itu terdakwa I Daud Bora Kaduka, saksi tidak melihatnya;
- ❖ Bahwa setelah para terdakwa dan banyak orang tersebut lari meninggalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah, saksi meminta tolong kepada warga yang ada disekitar lokasi kejadian untuk menolong mengangkat korban Kedu Talo Hange untuk dibawa ke Rumah Sakit;

- ❖ Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai alat-alat yang digunakan para terdakwa melakukan penyerangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa dipersidangan telah menanggapi sebagai berikut :

- **Terdakwa I :** keterangan saksi tersebut salah karena saat kejadian terdakwa ada di sawah dan ikut potong korban;
- **Terdakwa II :** mengatakan keterangan saksi salah tanpa menjelaskan bagian mana yang salah;
- **Terdakwa III :** keterangan saksi salah karena saat itu terdakwa tidak berada ditempat kejadian;
- **Terdakwa IV :** keterangan saksi salah karena saat kejadian terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi dipersidangan menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **saksi a de charge (saksi yang meringankan)** yang diajukan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang dengan dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. PATI MAYADA :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian menyerang dan penganiayaan yang terjadi di sawah Yewee, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;
- ❖ Bahwa yang saksi mau terangkan adalah pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita ketika saksi pulang dari sawah, saksi bertemu dengan Kedu Kalewa Hua (terdakwa IV) yang ada dirumah saksi dengan maksud untuk menanyakan kuda milik saksi, namun kuda itu sudah saksi berikan kepada saudara saksi;
- ❖ Bahwa sebelumnya memang **terdakwa IV** pernah melihat saksi menarik kuda tersebut dari rumah untuk diikat di padang;
- ❖ Bahwa maksud **terdakwa IV** saat itu hendak membeli kuda milik saksi tersebut namun kuda tersebut telah saksi berikan kepada saudara saksi sehingga kami berceritera saja dan setelah makan siang baru **terdakwa IV** pulang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sebelumnya, saat dalam perjalanan pulang dari sawah ke rumah, saksi ada bertemu dengan banyak orang yang sementara ceritera kalau ada terjadi pembunuhan di sawah Yewee;
- ❖ Bahwa dari ceritera banyak orang tersebut, saksi dengar kalau yang melakukan pembunuhan adalah Bora Kaduka dan korbannya atas nama Kedu Talo Hange namun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, **terdakwa I** menanggapi sebagai berikut bahwa setelah selesai kejadian tersebut saat dalam perjalanan pulang baru bertemu dengan terdakwa IV di jalan, **terdakwa II dan III** tidak menanggapi, sedangkan **terdakwa IV** menanggapi bahwa keterangan saksi benar;

## 2. DUBU BAIYA :

- ❖ Bahwa saksi mengetahui tentang kekacauan yang terjadi di sawah Yewee pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, pagi hari sekitar jam 09.00 wita;
- ❖ Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut dalam jarak sekitar 100 (seratus) meter;
- ❖ Bahwa saat itu saksi dalam perjalanan dari Lamboya menuju ke Gaura dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi Jawa Pote dan ketika dalam perjalanan saksi mendengar ada bunyi tembakan sehingga saksi menghentikan sepeda motor dipinggir jalan dan dalam jarak sekitar 100 meter, saksi melihat ada banyak orang di sawah yang saling bekejar;
- ❖ Bahwa saksi tidak terlalu jelas melihat siapa-siapa yang ada di sawah saat itu;
- ❖ Bahwa saksi juga tidak melihat apakah terdakwa I dan terdakwa II ada di sawah saat kejadian itu;
- ❖ Bahwa setelah sekitar 5-10 menit saksi berhenti dan melihat kejadian tersebut, datang **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** sambil berlari lalu berdiri didekat saksi, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa III Wuraka Ledi Bangela "ada apa ini?" dan dijawab oleh terdakwa III "tidak tahu";
- ❖ Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sekitar 30 menit kemudian saksi bersama Jawa Pote melanjutkan perjalanan ke Gaura dan terdakwa III juga pulang kerumahnya;
- ❖ Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa III tidak membawa apa-apa;
- ❖ Bahwa saat berhenti dipinggir jalan tersebut, saksi tidak melihat ada orang lain hanya ada saksi, saksi Jawa Pote serta terdakwa III. Saksi juga tidak melihat ada sepeda motor lain yang terparkir dipinggir jalan saat itu;

## 3. JAWU POTE :

- ❖ Bahwa saksi mengetahui tentang kekacauan yang terjadi di sawah Yewee pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, pagi hari sekira jam 09.00 wita;
- ❖ Bahwa saat itu saksi dalam perjalanan dari Lamboya menuju ke Gaura.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor dengan saksi Dubu Baiya;

- ❖ Bahwa sementara dalam perjalanan ada mendengar bunyi tembakan sehingga saksi Dubu Baiya menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan dan dalam jarak 100 meter saksi lihat di sawah ada banyak orang yang saling bekejar;
- ❖ Bahwa saksi tidak dapat melihat dengan jelas, siapa-siapa yang ada di sawah saat itu;
- ❖ Bahwa setelah sekitar 5-10 menit saksi berhenti dan melihat kejadian tersebut, datang **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** sambil berlari lalu berdiri didekat kami, kemudian saksi Dubu Baiya bertanya kepada terdakwa III Wuraka Ledi Bangela “ada apa ini?” dan dijawab oleh terdakwa III “tidak tahu”;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa, sehingga terjadi kekacauan tersebut;
- ❖ Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain dipinggir jalan tersebut, saksi juga tidak bertemu dengan terdakwa I, II dan IV di jalan saat melanjutkan perjalanan ke Gaura;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, **terdakwa I, II dan IV** tidak memberikan tanggapan sedangkan **terdakwa III** menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut benar;

#### 4. YEREMIAS UMBU :

- ❖ Bahwa saksi melihat sendiri kejadian kekacauan yang terjadi dipersawahan Yewee pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, pagi hari;
- ❖ Bahwa saat itu sebenarnya saksi dalam perjalanan dari Malisu hendak ke Gaura untuk mengambil anak babi;
- ❖ Bahwa tiba di tempat kejadian, saksi melihat ada banyak orang yang sementara berdiri dipinggir jalan, lalu saksi bertanya kepada salah seorang yang ada dipinggir jalan tersebut atas nama Wuraka Ledi Roki, “ada apa?” dan dijawab oleh Wuraka Ledi Roki “ada beribut”, sehingga saksi ikut menonton kejadian tersebut;
- ❖ Bahwa saat itu saksi lihat di sawah tersebut ada banyak orang yang sementara bekejar dan saling melempar batu;
- ❖ Bahwa diantara banyak orang itu, saksi sempat melihat terdakwa I Daud Bora Kaduka dan terdakwa II Lado Haingu Roki, juga sementara bekejar dan lempar batu namun saksi tidak melihat dengan jelas lemparan itu mengenai siapa;
- ❖ Bahwa selain terdakwa I dan terdakwa II masih ada banyak orang lagi yang saksi kenal namun tidak saksi perhatikan lagi dan ada juga yang tidak saksi kenal;
- ❖ Bahwa pada saat terjadi saling kejar dan lempar di sawah tersebut, saksi....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat terdakwa III Wuraka Ledi Bangela dan terdakwa IV Kedu Kalewa Hua, apakah mereka berdua ada juga di sawah saat itu atau tidak, saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena saat itu banyak sekali orang di sawah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik terdakwa I, II, III maupun terdakwa IV tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Waikabubak Kabupaten Suma Barat, Nomor : RSUD.445/0121/VER/63.L/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 atas nama **KEDU TALO HANGE**, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Laila Mahmudiyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban masuk UGD RSU Waikabubak pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 menggunakan pakaian kaos warna cokelat muda dan celana selutut warna hitam serta celana dalam warna hitam motif garis merah;

2. Hasil pemeriksaan jenazah :

- ❖ **Kepala** : luka robek yang sudah dijahit sepanjang 4 cm;
- ❖ **Leher** : tidak ada apa-apa;
- ❖ **Badan** : tidak ada apa-apa;
- ❖ **Extremitas atas** : luka memar 1/3 bagian bawah mata kiri dan bengkak;
- ❖ **Extremitas bawah** :
  - terdapat luka pada paha kiri bagian pertengahan yang sudah terjahit sepanjang 10 cm. Pendarahan aktif (-);
  - terdapat luka pada kaki kiri sepanjang 12 cm. Pendarahan aktif (+);

**Kesimpulan** : Kematian diduga disebabkan pendarahan aktif pada luka-luka oleh benda tajam. Namun penyebab pasti tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Fisik dari Puskesmas Lamboya Barat Nomor : 01/GR/KET/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 atas nama **LAKU NIJA WINI** yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Marthinus B. Nunu, A.Md.Kep., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban diperiksa di Puskesmas Gaura Kecamatan Lamboya Barat pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013;

2. Hasil pemeriksaan fisik luar terhadap korban :

- ❖ **Kepala** : tidak ada kelainan;
- ❖ **Leher** : tidak ada kelainan;
- ❖ **Dada** : tidak ada kelainan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perut : tidak ada kelainan;
- ❖ Punggung : tidak ada kelainan;
- ❖ Lengan : Bengkok pada pergelangan tangan kanan;
- ❖ Tungkai : tidak ada kelainan;

***Bahwa alat bukti surat tersebut telah dibuat berdasarkan keahlian dengan dibawah kekuatan sumpah jabatan sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;***

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan para terdakwa sebagai berikut :

## **1. DAUD BORA KADUKA :**

- ❖ Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 8.00 wita, kami ada 6 (enam) orang yakni : saya sendiri (Daud Bora Kaduka), Lado Haingu Roki (terdakwa II), Lame Tagu Rara, Mati Kahedo Rara, Mati Kahedo Rehi dan Bora Kaduka Rehi berjalan menuju ke sawah Yewee dengan menggiring kerbau untuk membajak sawah, namun ketika tiba dipinggir jalan dekat lokasi sawah tersebut, kami melihat Laku Nija Wini dan Kedu Talo Hange telah lebih dahulu membajak sawah tersebut, lalu terdakwa menyuruh Mati Kahedo Rara, Mati Kahedo Rehi dan Bora Kaduka Rehi untuk menggiring kembali kerbau pulang sedangkan terdakwa, Lame Tagu Rara dan Lado Haingu Roki turun ke sawah;
- ❖ Bahwa saat itu yang sudah ada disawah sementara membajak adalah Laku Nija Wini, Kedu Talo Hanged an Rauwa Waingu;
- ❖ Bahwa tiba di sawah, terdakwa bertanya kepada Laku Nija Wini dengan mengatakan "Kenapa kamu kerja ini sawah?", yang kemudian dijawab oleh Laku Nija Wini dengan mengatakan "bukan milik kamu lagi ini sawah, ini pekerjaan bapak saya, sawah ini saya punya milik". Setelah Laku Nija Wini menjawab demikian, Kedu Talo Hange langsung mencabut parang dan hendak potong terdakwa namun Lame Tagu Rara langsung memukul tangan Kedu Talo Hange dengan menggunakan kayu hingga parang tersebut lepas. Kemudian Kedu Talo Hange mengambil sebilah parang hulu karet dan melempar parang tersebut kearah Lado Haingu Roki mengenai kaki kanannya, sehingga melihat kejadian tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung potong Kedu Talo Hange dengan menggunakan parang dan mengenai betis kaki kirinya dan memukul dengan menggunakan kayu pada bagian tangan. Selain itu terdakwa juga memukul Laku Nija Wini pada bagian tangan kiri dan punggungnya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu;
- ❖ Bahwa selain terdakwa, Lame Tagu Rara juga potong korban Kedu Talo....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hange mengenai bagian paha;

- ❖ Bahwa selain potong dan memukul korban Kedu Talo Hange dengan menggunakan kayu, terdakwa bersama Lame Tagu Rara dan Lado Haingu Roki juga melempari korban Kedu Talo Hange;
- ❖ Bahwa saat itu yang terdakwa bawa adalah parang, kayu dan batu;
- ❖ Bahwa terdakwa melempar korban Kedu Talo Hange sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dahi dan kepala bagian belakang;
- ❖ Bahwa terdakwa tahu korban Kedu Talo Hange meninggal karena dipotong dan dilempari batu;
- ❖ Bahwa sawah tersebut adalah warisan milik orangtua terdakwa, yang dulu digadaikan oleh bapak terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- kepada pak Guru Melki dan pada tahun 2013 terdakwa telah tebus sawah tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada isterinya pak guru Melki karena pak guru Melki telah meninggal dunia;
- ❖ Bahwa terdakwa tahu kalau selama ini sampai dengan sebelum tahun 2013, sawah tersebut digarap oleh Laku Nija Wini, tetapi terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Laku Nija Wini bagaimana cara dia mendapatkan sawah tersebut;
- ❖ Bahwa untuk membajak sawah tersebut, terdakwa juga ada memberitahukan terdakwa III Wuraka Ledi Bangela tetapi yang bersangkutan tidak datang, sedangkan terdakwa IV Kedu Kalewa Hua terdakwa tidak memberitahukan;
- ❖ Bahwa saat kejadian terdakwa tidak melihat keberadaan terdakwa III Wuraka Ledi Bangela dan terdakwa IV Kedu Kalewa Hua;

## 2. LADO HAINGU ROKI :

- ❖ Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sore hari, terdakwa I datang memberitahukan terdakwa untuk ikut bajak sawah pada esok hari;
- ❖ Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa I dan Lame Tagu Rara tiba di sawah Yewee, sudah ada 8 (delapan) orang disawah yang sementara membajak yaitu Laku Nija Wini, Kedu Talo Hange, Rauwa Waingu serta beberapa orang lagi yang tidak terlalu terdakwa kenal;
- ❖ Bahwa saat itu yang terdakwa lakukan adalah melempar Kedu Talo Hange dengan menggunakan batu namun tidak kena. Terdakwa juga memukul dengan menggunakan kayu sebesar jari jempol kaki mengenai tangan kanan Laku Nija Wini hingga patah serta melempar batu kearah Laku Nija Wini mengenai punggungnya;
- ❖ Bahwa terdakwa memukul tangan kanan Laku Nija Wini karena emosi.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilempari parang oleh Kedu Talo Hange kena pada bagian lutut kiri terdakwa hingga terluka;

- ❖ Bahwa terdakwa tidak melakukan pelemparan terhadap Kedu Talo Hange;
- ❖ Bahwa saat itu terdakwa ada membawa parang dan kayu, namun parang tidak terdakwa gunakan;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis tentang masalah sawah tersebut namun terdakwa mengetahui kalau selama ini yang menggarap sawah tersebut adalah Laku Nija Wini;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak melihat keberadaan terdakwa III Wuraka Ledi Bangela dan terdakwa IV Kedu Kalewa Hua, apakah mereka ada atau tidak di sawah Yewee saat itu;

### 3. WURAKA LEDI BANGELA :

- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013, terdakwa I ada undang untuk ikut renca sawah;
- ❖ Bahwa terdakwa menuju ke sawah tidak bersama-sama dengan terdakwa I;
- ❖ Bahwa terdakwa dari rumah sekitar jam 07.00 wita menuju ke sawah dengan berjalan kaki sejauh 1 (satu) kilometre jarak rumah terdakwa ke sawah Yewee dan baru tiba di sawah jam 08.00 wita;
- ❖ Bahwa saat tiba disimpang jalan sebelum tiba di sawah, terdakwa bertemu dengan Dubu Baiya dan Jawu Pote lalu kami sama-sama naik ke atas bukit;
- ❖ Bahwa saat di atas bukit yang berjarak sekitar 105 meter ke sawah Yewee, terdakwa melihat terdakwa I Daud Bora Kaduka sementara mengayunkan parang kearah kaki Kedu Talo Hange;
- ❖ Bahwa saat itu yang terdakwa lihat berada di sawah yaitu : terdakwa I Daud Bora Kaduka, terdakwa II Lado Haingu Roki, Lame Tagu Rara, Laku Nija Wini, Kedu Talo Hange dan polisi yang bernama Pak Amir;
- ❖ Bahwa setelah melihat kejadian dimana terdakwa I Daud Bora Kaduka mengayunkan parang kearah kaki Kedu Talo Hange, terdakwa tidak jadi turun ke sawah dan langsung pulang ke rumah;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh terdakwa II Lado Haingu Roki dan Lame Tagu Rara terhadap Kedu Talo Hange dan Laku Nija Wini;
- ❖ Bahwa terdakwa tahu yang selama ini menggarap sawah tersebut adalah Laku Nija Wini dan baru tahun 2013 itu terdakwa I Daud Bora Kaduka akan merenca sawah tersebut;

### 4. KEDU KALEWA HUA :

- ❖ Bahwa saat kejadian penyerangan di sawah Yewee, terdakwa tidak berada ditempat kejadian;
- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 skitar jam 06.00 wita,...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari rumah di Kampung Waruwora berangkat menuju ke Gaura dan rencananya akan singgah di Kebun Baha;

- ❖ Bahwa dalam perjalanan menuju ke Kebun Baha, terdakwa mampir kerumahnya Pati Mayada dengan maksud untuk minta kuda;
- ❖ Bahwa Terdakwa tiba di rumah Pati Mayada sekitar jam 09.00 wita, sempat cerita-cerita dengan Pati Mayada sampai makan siang bersama setelah itu baru terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kebun Baha;
- ❖ Bahwa saat terdakwa tiba di kebun Baha, baru terdakwa mendengar bunyi tembakan sehingga terdakwa langsung keluar dari kebun menuju ke jalan raya dan bertemu dengan terdakwa Daud Bora Kaduka dan terdakwa Lado Haingu Roki, lalu Daud Bora Kaduka bertanya kepada terdakwa "Kamu mau kemana?" dan dijawab oleh terdakwa "Kenapa?" selanjutnya Daud Bora Kaduka cerita kalau dia baru saja potong Kedu Talo Hange namun dia tidak tahu keadaan Kedu Talo Hange saat itu;
- ❖ Bahwa setelah mendengar cerita dari Daud Bora Kaduka tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi di persawahan tersebut;
- ❖ Bahwa terdakwa mengenal Laku Nija Wini dan Kedu Talo Hange karena kami satu desa;
- ❖ Bahwa terdakwa juga kenal dengan Pati Mayada, Dubu Baiya, Jawu Pote dan Yeremias Umbu karena kami teman dalam desa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang parang hulu karisa, sarung parang dari kayu nangka dengan ukuran panjang sarung parang 53 cm, panjang besi parang 45 cm, panjang pegangan parang 17 cm;
2. 1 (satu) batang parang hulu tanduk, sarung parang dari kayu nangka dengan ukuran panjang sarung parang 53 cm, panjang besi parang 48 cm, panjang pegangan parang 17 cm;
3. 12 (duabelas) buah batu ukuran batu satu genggam tangan dengan rincian :
  - 4 (empat) buah warna hitam;
  - 8 (delapan) buah warna coklat;
4. 1 (satu) batang kayu kusambi, dengan ukuran panjang kurang lebih 105 cm;

***Bahwa barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya sah dan berharga serta dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;***

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sepanjang berhubungan dengan perkara ini.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan **pasal 184 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, semuanya saling bersesuaian dan berhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- ❖ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 08.00 wita bertempat di sawah Yewee, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;
- ❖ Bahwa kejadiannya berawal ketika korban Laku Nija Wini bersama beberapa saudaranya yakni Kedu Ngura Bange, Honga Modo Bange, Soleman Kedu Talo, Rauwa Waingu, Kedu Talo Hange dan beberapa anak-anak, sementara renca sawah dengan menggunakan kerbau. Lalu datang saksi Amirullah dan berkata kepada saksi korban Laku Nija Wini : “ama, berhenti kerja dulu karena ada laporan kalau sawah ini bermasalah” dan saat korban sementara berbicara dengan pak Amirulah, dari arah bukit datang para terdakwa dengan banyak orang lagi sekitar 40-an orang dengan paiyao-wao (teriakan-teriakan khas sumba) sambil menari-nari dengan mengacungkan parang (tarian khas sumba) menuju kearah sawah, dan saat itu juga pak Amirulah mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak dipedulikan oleh para terdakwa dan banyak orang tersebut;
- ❖ Bahwa saat itu juga sudah terjadi lemparan-lemparan batu dari arah atas bukit ke sawah, sehingga korban langsung mengangkat kedua tangan korban ke atas tanda menyerah dan mengajak untuk bicara dulu, tetapi para terdakwa dan banyak orang tersebut langsung turun ke sawah dan saat tiba di sawah yang berdiri didepan korban adalah LAME TAGU RARA (DPO) langsung melempar batu kearah korban dan mengenai pergelangan tangan kanan korban, lalu **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** juga melempar batu kearah korban dan mengenai bagian dada sebelah kanan hingga korban jatuh terguling dan saat itu korban masih sempat melihat POHO MAGA TILA (DPO) melempar batu kearah korban yang juga mengenai bagian dada;
- ❖ Bahwa dalam posisi terjatuh, **korban Laku Nija Wini** melihat **korban Kedu Talo Hange** yang hendak datang menolong, dilempar batu oleh BORA KADUKA REHI (DPO) tidak tahu kena dibagian mana, lalu POHO MAGA TILA (DPO) juga melempar batu kearah korban Kedu Talo Hange mengenai bagian dada hingga **korban Kedu Talo Hange** terjatuh. Setelah korban Kedu Talo Hange terjatuh,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat **terdakwa II Lado Haingu Roki, terdakwa IV Kedu Kalewa Hua**, Mati Kahedo Rara (DPO) dan Mati Hore Tange (DPO) secara bersama-sama melempari **korban Kedu Talo Hange** namun korban Laku Nija Wini tidak dapat memastikan mengenai bagian mana saja dari tubuh korban Kedu Talo Hange. Selanjutnya datang POHO MAGA TILA (DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala **korban Kedu Talo Hange**, lalu LAME TAGU RARA (DPO) dengan menggunakan parang memotong pada bagian betis kiri **korban Kedu Talo Hange** sebanyak 1 (satu) kali dan **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** dengan menggunakan parang memotong pada bagian paha kiri **korban Kedu Talo Hange** sebanyak 1 (satu) kali;

- ❖ Bahwa setelah melihat korban Kedu Talo Hange tidak berdaya lagi, para terdakwa dan banyak orang tersebut langsung lari menuju kearah bukit;
- ❖ Bahwa korban Laku Nija Wini melihat semua kejadian tersebut dalam jarak sekitar 5 (lima) meter, setelah korban jatuh namun korban tidak berani melakukan apa-apa karena takut;
- ❖ Setelah para terdakwa dan rombongannya melarikan diri, baru korban Laku Nija wini bangun dan meminta pertolongan pada warga disekitar untuk mengangkat korban Kedu Talo Hange untuk dibawa ke Puskesmas dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Waikabubak namun saat tiba di RSUD Waikabubak, korban Kedu Talo Hange dinyatakan sudah meninggal dunia;
- ❖ Bahwa korban Laku Nija Wini tidak mengetahui alasan para terdakwa dan rombongannya melakukan penyerangan dan penganiayaan saat itu, namun jika para terdakwa mengatakan sawah tersebut ada masalah, korban sama sekali tidak mengetahuinya;
- ❖ Bahwa memang sawah itu sudah gadai diatas gadai, orang tua korban menerima sawah tersebut dari pak guru Melki yang digadai dengan 2 (dua) ekor kerbau jantan sejak tahun 1981 dan sejak saat itu orangtua korban mengolah sawah tersebut hingga sekarang dilanjutkan oleh korban setelah orangtua meninggal dunia dan belum pernah ditebus kembali, sehingga kalau terdakwa I Daud Bora Kaduka mengatakan sudah menebus sawah tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada isterinya pak guru Melki, seharusnya korban juga diberitahu;
- ❖ *Bahwa dipersidangan saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh para terdakwa menerangkan sebagai berikut : bahwa **saksi Pati Mayada** dipersidangan menerangkan saat pulang dari sawah sekitar pukul 09.00 wita, saksi bertemu dengan banyak orang di jalan yang sedang berceritera mengenai terjadinya keributan dan pembunuhan di sawah Yewee yang menurut ceritera yang saksi dengar, keributan dan pembunuhan itu dilakukan oleh Bora Kaduka, tetapi saksi sendiri tidak melihat dan tidak mengetahui adanya kejadian tersebut. Setibanya saksi dirumah, saksi bertemu dengan terdakwa IV Kedu Kalewa Hua, yang datang..*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerumah saksi untuk menanyakan kuda milik saksi yang hendak dibelinya, namun kuda tersebut sudah saksi diberikan kepada saudara saksi. Lalu saksi berceritera dengan terdakwa IV dan setelah selesai makan siang bersama, terdakwa IV meninggalkan rumah saksi. Sedangkan **saksi Dubu Baiya dan saksi Jawu Pote** menerangkan, bahwa sebelumnya saksi-saksi dalam perjalanan dari Lamboya hendak ke Gaura sekira pukul 07.00 atau pukul 08.00 wita, mendengar bunyi tembakan lalu menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan dan dalam jarak 100 meter melihat ada banyak sekali orang dan terjadi keributan di sawah tersebut. Kemudian sekitar 5-10 menit saksi Dubu Baiya dan saksi Jawu Pote berdiri melihat keributan tersebut, datang terdakwa III Wuraka Ledi Bangela sambil berlari dari arah rumahnya lalu berdiri didekat saksi Dubu Baiya dan saksi Jawu Pote dan setelah menonton kejadian tersebut sekitar 30 menit, saksi-saksi tersebut melanjutkan perjalanan ke Gaura. Bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa dalam melanjutkan perjalanannya menuju ke Gaura, saksi-saksi tidak melihat ada orang lain dipinggir jalan, juga tidak melihat ada sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan tersebut. **Saksi Yeremias Umbu**, melihat kejadian tersebut dari pinggir jalan juga dalam jarak sekitar 30 meter dari sawah tempat terjadinya keributan. Bahwa saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II ada disawah sementara bekejar dan lempar batu namun saksi tidak melihat terdakwa III dan terdakwa IV, apakah keduanya ada juga di sawah saat itu saksi tidak mengetahuinya secara pasti, karena saat itu ada banyak sekali orang di sawah tersebut yang bekejar dan melempar batu;

- ❖ Bahwa para terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada intinya terdakwa I dan terdakwa II mengakui adanya kejadian keributan di sawah Yewee tersebut dan para terdakwa berada ditempat kejadian, tetapi justru keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang berada ditempat kejadian tersebut keterangan keduanya saling bertentangan. Dimana terdakwa I menerangkan terdakwa I, terdakwa II dan Lame Tagu Rara melakukan pelemparan terhadap korban Kedu Talo Hange dengan menggunakan batu sedangkan terdakwa II menerangkan ia tidak melakukan pelemparan terhadap korban Kedu Talo Hange. Kemudian terdakwa I menerangkan saat itu yang ada disawah sementara renca hanya 3 (tiga) orang yaitu Laku Nija Wini, Kedu Talo Hange dan Rauwa Waingu sedangkan terdakwa II menerangkan yang sementara renca di sawah saat itu ada 8 (delapan) orang dan beberapa perbedaan lainnya yang nampak dalam keterangan para terdakwa tersebut. Sedangkan terdakwa III dan terdakwa IV memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh para terdakwa sendiri, yang akan Majelis Hakim uraikan secara jelas dalam pertimbangan unsur-unsur dibawah ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kesemua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi alternative subsidaritas, yakni :

**Kesatu : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, atau**

**Kedua**

**Primair : melanggar pasal 338 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**subsidair : melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **kesatu pasal pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang;**
4. **Yang mengakibatkan maut;**

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, baik perseorangan ataupun badan hukum, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa yang masing-masing mengaku bernama **DAUD BORA KADUKA, LADO HAINGU ROKI, WURAKA LEDI BANGELA dan KEDU KALEWA HUA**, yang masing-masing telah pula mengakui dan membenarkan identitas-identitas lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa-terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai para terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah para terdakwa **DAUD BORA KADUKA, LADO HAINGU ROKI, WURAKA LEDI BANGELA dan KEDU KALEWA HUA**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar para terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan para terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, perbuatan tidak perlu dilakukan dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para terdakwa, menerangkan bahwa kejadian penyerangan dan penganiayaan itu dilakukan oleh banyak orang, termasuk para terdakwa;

Menimbang, bahwa korban Laku Nija Wini, saksi Kedu Ngura Bange, saksi Honga Modo, saksi Yohanes Yega Baya, saksi Honga Modo Kewa dan saksi Amirullah, menerangkan bahwa ketika saksi Amirullah sementara berbicara dengan korban Laku Nija Wini untuk menghentikan pekerjaan di sawah tersebut, saksi-saksi melihat para terdakwa bersama banyak orang lainnya turun dari atas bukit sambil payau wao (teriakan khas Sumba), dan pada saat yang bersamaan sudah terjadi lemparan-lemparan batu dari banyak orang yang turun dari arah bukit menuju ke sawah tersebut, sehingga melihat kondisi tersebut korban Laku Nija Wini langsung mengangkat kedua tangannya tanda menyerah dan saksi Amirullah mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 5 (lima) kali namun tidak dipedulikan oleh para terdakwa dan banyak orang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah banyak orang tersebut tiba di sawah, Lame Tagu Rara yang berdiri berhadapan dengan korban Laku Nija Wini sekitar 3 (tiga) meter, langsung melempar korban Laku Nija Wini menggunakan batu yang mengenai tangan kanannya kemudian **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** juga melempar korban Laku Nija Wini menggunakan batu mengenai bagian dada hingga korban terjatuh ke tanah. Melihat Laku Nija Wini terjatuh, korban Kedu Talo Hange hendak menolong namun dilempari batu secara bersama-sama oleh Bora Kaduka Rehi, Mati Hore Tange, **Lado Haingu Roki (terdakwa II)**, **Kedu Kalewa Hua (terdakwa IV)** dan Mati Kahedo Rara hingga korban Kedu Talo Hange terjatuh. Kemudian datang Lame Tagu Rara dengan menggunakan parang memotong korban Kedu Talo Hange sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian betis kaki kiri dan **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** memotong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kiri dari korban Kedu Talo Hange. Setelah melihat korban Kedu Talo Hange tidak berdaya, para terdakwa bersama banyak orang tersebut kemudian melarikan diri ke atas bukit;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi di lokasi persawahan yang tidak jauh dari jalan raya tempat hilir mudiknya orang dalam melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga sangat besar kemungkinan untuk setiap orang yang melewati jalan tersebut dapat menyaksikan langsung peristiwa itu, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi a de charge yang diajukan oleh para terdakwa, yang melihat kejadian itu dari pinggir jalan ketika mereka dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, sehubungan dengan perbuatan para terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi melihat dengan jelas dalam jarak pandang sekitar 20-25 meter, ketika terjadi penyerangan di lokasi sawah Yewee, yakni berawal ketika saksi korban Laku Nija Wini dan korban Kedu Talo Hange serta beberapa orang lagi yakni saksi Kedu Ngura Bange, saksi Honga Modo, saksi Soleman Kedu Talo dan saksi Rauwa Waingu yang sementara berada di sawah untuk renca (bajak) sawah, kemudian datang saksi Amirullah yang menyuruh saksi Laku Nija Wini dan yang lainnya untuk berhenti mengerjakan sawah tersebut karena ada informasi akan ada penyerangan. Pada saat saksi Amirullah berbicara dengan saksi Laku Nija Wini, tiba-tiba dari arah atas bukit ada banyak yang diperkirakan sekitar 40-an orang, dengan berlari turun kearah sawah sambil paiyao-wao (teriakan khas sumba) yang saat itu juga sudah langsung disertai dengan adanya lemparan-lemparan batu kearah sawah Yewee, dimana saksi Amirullah, saksi Laku Nija Wini dan yang lainnya berada, sehingga melihat keadaan tersebut saksi Laku Nija Wini langsung mengangkat kedua tangannya ke atas tanda menyerah dan saksi Amirullah mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 5 (lima) kali namun tidak dipedulikan oleh para terdakwa dan rombongan banyak orang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, setelah para terdakwa dan rombongan banyak orang tersebut tiba di sawah Lame Tagu Rara yang berdiri berhadapan dengan korban Laku Nija Wini sekitar 3 (tiga) meter, langsung melempar korban Laku Nija Wini menggunakan batu yang mengenai tangan kanannya kemudian **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** juga melempar korban Laku Nija Wini menggunakan batu mengenai bagian dada hingga korban terjatuh ke tanah. Melihat Laku Nija Wini terjatuh, korban Kedu Talo Hange hendak menolong namun dilempari batu secara bersama-sama oleh Bora Kaduka Rehi, Mati Hore Tange, **Lado Haingu Roki (terdakwa II)**, **Kedu Kalewa Hua (terdakwa IV)** dan Mati Kahedo Rara hingga korban Kedu Talo Hange terjatuh. Kemudian datang Lame Tagu Rara dengan menggunakan parang memotong korban Kedu Talo Hange sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian betis kaki kiri dan **terdakwa III Wuraka Ledi Bangela** memotong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kiri dari korban Kedu Talo Hange. Setelah melihat korban Kedu Talo Hange tidak berdaya, para terdakwa bersama banyak orang tersebut kemudian melarikan diri ke atas bukit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penyerangan yang dilakukan oleh para terdakwa dan banyak orang tersebut dipicu karena adanya permasalahan mengenai kepemilikan sawah yang sementara dikerjakan oleh saksi Laku Nija Wini dan beberapa orang lainnya tersebut dengan terdakwa I Daud Bora Kaduka, sehingga wajar kalau kemudian ketika melihat sawah yang menurut terdakwa I Daud Bora Kaduka adalah miliknya tersebut dikerjakan oleh orang lain sehingga mengakibatkan terdakwa I Daud Bora Kaduka menjadi marah dan emosi dan terjadilah penyerangan tersebut yang menyebabkan adanya korban yang terluka yakni saksi Laku Nija Wini dan korban meninggal yakni Kedu Talo Hange;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa III Wuraka Ledi Bangela dan terdakwa IV Kedu Kalewa Hua telah membantah keberadaan para terdakwa di tempat kejadian, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh para terdakwa sendiri justru menerangkan tentang keberadaan terdakwa III di lokasi tempat kejadian walaupun ada perbedaan atau sedikit selisih mengenai jam/waktu namun hal tersebut **merupakan petunjuk** bagi Majelis Hakim tentang keberadaan terdakwa III saat itu di tempat kejadian yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menerangkan melihat keberadaan terdakwa III yang turut melakukan penyerangan dan penganiayaan tersebut (**vide Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) huruf a KUHP**). Sedangkan terhadap terdakwa IV KEDU KALEWA HUA, berdasarkan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa yakni saksi Pati Mayada, ketika saksi pulang dari kebun sekitar jam 09.00 wita, saksi ada bertemu dengan banyak orang di jalan yang menceritakan tentang adanya pembunuhan di lokasi sawah Yewee dan ketika saksi tiba di rumah, saksi bertemu dengan terdakwa IV Kedu Kalewa Hua lalu keduanya bercerita hingga selesai makan siang baru terdakwa IV Kedu Kalewa Hua pulang, justru bertentangan dengan keterangan terdakwa IV sendiri, dimana terdakwa IV menerangkan setelah selesai makan siang di rumah saksi Pati Mayada, kemudian terdakwa IV melanjutkan perjalanan ke kebun di Gaura dan tiba di kebun baru terdakwa IV mendengar adanya bunyi tembakan;

Menimbang, bahwa lasimnya orang menyebut makan siang adalah diantara waktu dari jam 11.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita, itu berarti keberadaan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi a de charge Pati Mayada, terdakwa IV berada di rumah saksi Pati Mayada disekitar pukul 10.00 wita hingga pukul 14.00 wita, sedangkan kejadian penyerangan dan penganiayaan di sawah Yewee tersebut terjadi pada sekitar pukul 08.00 wita, sehingga kemungkinan terdakwa IV ada di tempat kejadian sebelum terdakwa IV pergi ke rumah saksi Pati Mayada adalah sangat besar, hal ini didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menerangkan bahwa saksi-saksi melihat terdakwa IV Kedu Kalewa Hua yang ikut melakukan pelemparan terhadap saksi Laku Nija Wini dan yang lainnya yang berada di lokasi sawah Yewee tersebut. Saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh para terdakwa juga menerangkan bahwa saksi-saksi melihat banyak orang yang berada di sawah saat...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut yang jumlahnya sekitar 40-50-an orang bertentangan dengan keterangan terdakwa I yang menerangkan yang sementara renca di sawah hanya 3 (tiga) orang ditambah dengan mereka yang datang serang ada 3 (tiga) orang berarti hanya ada 6 (enam) orang, sedangkan terdakwa II menerangkan yang renca di sawah ada 8 (delapan) orang ditambah mereka bertiga yakni terdakwa I, terdakwa II dan Lame Tagu Rara berarti hanya ada 11 (sebelas) orang. Tentunya ada selisih yang sangat mencolok jika kita membandingkan antara 6 (enam) orang atau 11 (sebelas) orang dengan banyak orang sekitar 40-an sampai dengan 50-an orang, dan itu berarti tentunya ada yang memberikan keterangan yang tidak benar dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi a de charge yang satu dengan yang lain ada di sekitar tempat kejadian pada posisi yang berbeda dan berjauhan serta tidak saling bertemu, namun keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang justru berbeda dengan keterangan para terdakwa sendiri dan menurut **pasal 189 ayat (3) KUHP**, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur menggunakan kekerasan terhadap orang sehubungan dengan perbuatan para terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan maut :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh para terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa dari kejadian tersebut saksi-saksi mengetahui kalau yang menjadi korban luka-luka adalah Laku Nija Wini sedangkan yang meninggal dunia adalah korban Kedu Talo Hange;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut kemudian telah pula dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dipersidangan serta dikuatkan dengan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Fisik dari Puskesmas Lamboya Barat Nomor : 01/GR/KET/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 atas nama **Laku Nija Wini**, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Martinus B. Nunu, A.Md.Kep., dengan hasil pemeriksaan :
  1. Korban diperiksa di Puskesmas Gaura Kecamatan Lamboya Barat padahari Selasa tanggal 31 Desember 2013;
  2. Hasil pemeriksaan fisik luar terhadap korban :
    - ❖ Kepala : Tidak ada kelainan;
    - ❖ Leher : Tidak ada kelainan;
    - ❖ Dada : Tidak ada kelainan;
    - ❖ Perut : Tidak ada kelainan;
    - ❖ Punggung : Tidak ada kelainan;
    - ❖ Lengan : Bengkak pada pergelangan tangan kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Tungkai : Tidak ada kelainan;

2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, Nomor : RSUD. 445/0121/VER/63.L/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 atas nama **Kedu Talo Hange**, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Laila Mahmudiyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban masuk UGD RSUD Waikabubak pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 menggunakan pakaian kaos warna coklat muda dan celana selutut warna hitam serta celana dalam warna hitam motif garis merah;

2. Hasil pemeriksaan jenazah :

- ❖ Kepala : Luka robek yang sudah dijahit sepanjang 4 cm;
- ❖ Leher : Tidak ada apa-apa;
- ❖ Badan : Tidak ada apa-apa;
- ❖ Extremitas Atas : Luka memar pada 1/3 bagian bawah lengan kiri dan bengkak;
- ❖ Extremitas Bawah :
  - terdapat luka pada paha kiri bagian pertengahan yang sudah terjahit sepanjang 10 cm. Perdarahan aktif (-);
  - terdapat luka pada kaki kiri sepanjang 12 cm. Perdarahan aktif (+);

**Kesimpulan : Kematian diduga disebabkan oleh pendarahan aktif pada luka-luka oleh benda tajam. Namun penyebab pasti tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;**

Dengan demikian unsur yang mengakibatkan mau, sehubungan dengan perbuatan para terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan **kesatu** Penuntut Umum telah terpenuhi maka unsur ke-1 barangsiapa dengan sendirinya telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dakwaan **kesatu** Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari pasal dakwaan **kesatu** Penuntut Umum telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan pasal dimaksud, oleh karenanya terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan **pasal 193 (1) KUHP** Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 22 ayat (4) KUHP**, terhadap para terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya para terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa, yang menurut pendapat Majelis, mempertimbangkan seluruh unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut hanya dari satu sisi saja yakni dari keterangan para terdakwa dengan tanpa mempertimbangkan dan menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh para terdakwa sendiri, merupakan pertimbangan yang berat sebelah dan tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa merugikan dan mengakibatkan duka bagi orang lain;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa III dan terdakwa IV tidak mengakui perbuatannya;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap para terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap para terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, terhadap para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. **DAUD BORA KADUKA**, terdakwa 2. **LADO HAINGU ROKI**, terdakwa 3. **WURAKA LEDI BANGELA** dan terdakwa 4. **KEDU KALEWA HUA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang**”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
    - ❖ terdakwa I **DAUD BORA KADUKA** selama **6 (enam) tahun**,
    - ❖ terdakwa II **LADO HAINGU ROKI** selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan**,
    - ❖ terdakwa III **WURAKA LEDI BANGELA** selama **6 (enam) tahun** dan
    - ❖ terdakwa IV **KEDU KALEWA HUA** selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan di Lapas Waikabubak;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - ❖ 1 (satu) batang parang hulu karisa, sarung parang dari kayu nangka dengan ukuran panjang sarung parang 53 cm, panjang besi parang 45 cm, panjang pegangan parang 17 cm;
    - ❖ 1 (satu) batang parang hulu tanduk, sarung parang dari kayu nangka dengan ukuran panjang sarung parang 53 cm, panjang besi parang 48 cm, panjang pegangan parang 17 cm;
    - ❖ 12 (duabelas) buah batu ukuran batu satu genggam tangan dengan rincian :
      - ❖ 4 (empat) buah warna hitam;
      - ❖ 8 (delapan) buah warna coklat;
      - ❖ 1 (satu) batang kayu kusambi, dengan ukuran panjang kurang lebih 105 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan:**
6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2014** oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MM.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum** pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA** Panitera Pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh **ESTI HARJANTI CANDRARINI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan dihadapan para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**PUTU WAHYUDI, SH.,**

**SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.,**

**PANITERA PENGANTI**

**ALBERTUS ORA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)